

SKRIPSI

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SAPARUDDIN

B011171557

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH

MUHAMMAD SAPARUDDIN

B011171557

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh :


MUHAMMAD SAPARUDDIN

B011171557

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 22 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati. S.H..M.H.
NIP. 19660 827199203 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas. S.H.. M.H
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra. S.H., M. Kn
NIP. 19840818201012005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal skripsi dari :

Nama : Muhammad Saparuddin
NomorInduk : B011171557
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Keabsahan Keterangan Saksi Oleh Penyidik
Kepolisian Pada Pembuktian Tindak Pidana
Narkotika

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal.

Makassar, September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660 827199203 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H
NIP. 19891 0152019031 2 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD SAPARUDDIN
N I M : B011171557
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAPARUDDIN
Nomor Pokok : B011171557
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Kesaksian Anggota Polisi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 05 Oktober 2022

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD SAPARUDDIN

ABSTRAK

MUHAMMAD SAPARUDDIN (B011171557) *Keabsahan Keterangan Saksi Oleh Penyidik Kepolisian Pada Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*(Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama, dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidik kepolisian sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika dan keabsahan keterangan saksi oleh penyidik kepolisian pada pembuktian tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum serta dianalisis secara deskriptif normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Tidak ada ketentuan khusus dan tegas dalam hukum acara pidana, baik yang memperbolehkan maupun yang melarang penyidik kepolisian menjadi saksi. Penyidik boleh menjadi saksi pada tindak pidana narkotika sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 dan tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi dalam persidangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 168 sampai 171 KUHP. 2) Keterangan penyidik kepolisian sebagai saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada pembuktian tindak pidana narkotika apabila berdasar Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengkehendaki keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur” dan dengan sendirinya mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat hakim.

Kata Kunci: Narkotika; Penyidik; Saksi; Tindak Pidana.

ABSTRACT

MUHAMMAD SAPARUDDIN (B011171557) Validity of Witness Statements by Police Investigators in Proof of Narcotics Crime (Under the guidance of Dara Indrawati as Main Advisor, and Andi Muhammad Aswin Anas as Assist Advisor).

This study aims to analyze police investigators as witnesses in narcotics crimes and the validity of witness statements by police investigators in proving narcotics crimes.

This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and legal materials and are analyzed in a normative descriptive manner.

The research results obtained are 1) There are no special and strict provisions in criminal procedural law, both permitting and prohibiting police investigators from becoming witnesses. Investigators may become witnesses in narcotics crimes as long as they meet the qualifications of witnesses as stipulated in Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code jo. Decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VII/2010 and is not included in the group of people who are exempt from the obligation to testify in court, as stipulated in Articles 168 to 171 of the Criminal Procedure Code. 2) The testimony of a police investigator as a witness can be used as valid evidence in proving a narcotics crime if based on Article 185 paragraph (6) of Law Number 8 of 1981 of the Criminal Procedure Code which requires that witness testimony must be "free, neutral, objective and honest" and by itself has the power of proof which is independent and not binding on the judge.

Keywords: Investigator; Witness; Criminal Act.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	viiix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENYIDIK KEPOLISIAN MENJADI SAKSI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	18
A. Penyidik Kepolisian.....	18
1. Pengertian Penyidik.....	18
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	19
B. Saksi.....	23
1. Pengertian Saksi	23
2. Syarat-Syarat Saksi.....	26
3. Kedudukan Saksi Dalam Pengadilan.....	28
C. Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	36
D. Narkotika	39
1. Pengertian Narkotika	39
2. Jenis-jenis Narkotika	41
3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	45
E. Hukum Acara Pidana.....	49
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	49
2. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	53
3. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....	56
F. Analisis Penyidik Kepolisian Sebagai Saksi pada Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Acara Pidana	58
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	70
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	70
1. Pengertian Pembuktian	72
a. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	72
b. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	80
B. Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana	86
1. Pengertian Alat Bukti Keterangan Saksi	86
2. Syarat Sahnya Alat Bukti Keterangan Saksi	88
3. Kebenaran Alat Bukti Keterangan Saksi	90
4. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	92
5. Jenis-Jenis Saksi.....	96
C. Analisis Keabsahan Keterangan Saksi oleh Penyidik Kepolisian Pada Pembuktian Tindak Pidana Narkotika.....	98
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan tahap yang memegang peranan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Hal itu karena melalui pembuktian, pada tahap pembuktian ini menjadi bagian penting bagi hakim untuk menemukan kebenaran melalui proses telaah dan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang diajukan, baik dari penuntut umum maupun dari pihak terdakwa. Sehingga, akan ditentukan kemudian apakah seorang terdakwa telah atau tidak melanggar hukum pidana.

Proses pembuktian diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berisi alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan pedoman tentang cara yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada pelaku.¹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar dari kelima alat bukti tersebut, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Alat-alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

¹ M Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 273.

Dari semua jenis alat bukti tersebut, alat bukti keterangan saksi menempati alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi pada prinsipnya alat bukti yang lainnya juga sama pentingnya dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Saksi yang paling penting adalah saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana² dan sepanjang saksi tersebut menerangkan peristiwa dan kejadian yang sebenarnya dari tindak pidana.

Untuk itu, dalam mengenai nilai kekuatan pembuktiannya, hakim diwajibkan cermat dan teliti menilai alat bukti keterangan saksi. Sebab, keterangan saksi tidak melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Keterangan saksi harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang. Apabila alat bukti keterangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan undang-undang, maka saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Meskipun umumnya, semua orang dapat didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi hukum acara pidana telah mengatur secara limitatif siapa saja yang dapat menjadi saksi. Termasuk pula, golongan orang-orang yang kecualikan dari kewajiban menjadi saksi. Orang-orang yang dapat menjadi saksi adalah mereka

² Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang karena adanya keterkaitan dengan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, terjadinya satu tindak pidana secara otomatis memasukkan beberapa orang ke dalam golongan saksi, dimana melekat padanya pengetahuan yang akan digali oleh penegak hukum. Alasan demikianlah, Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan siapa saja yang dapat dan akan diajukan ke depan persidangan sebagai saksi.

Perihal golongan orang-orang yang dikecualikan menjadi saksi, hal ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP yakni keluarga sedarah atau semenda dari terdakwa, saudara dari terdakwa dan suami atau istri dari terdakwa meskipun telah bercerai.³ Dan juga dalam Pasal 170, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya mewajibkannya untuk menyimpan rahasia menurut peraturan perundang-undangan dapat meminta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.⁴ Oleh karena itu, saksi yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa harus benar-benar memberikan keterangan yang benar mengenai suatu tindak pidana.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat

³ M. Erham Amin dan Putri Damayanti, "Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkoba", Badamai Law Journal, Volume 4, Issue 2, September 2019, hlm. 258.

⁴*Ibid.*

atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁵

Faktanya juga bahwa, tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi.⁶ Intensitas tindak pidana narkoba yang tinggi menuntut aparat penegak hukum bekerja keras meredam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tetapi tetap dalam koridor penegakan hukum yang imparisial (*due process of law*).⁷

Pada penyelesaian tindak pidana narkoba, untuk membuktikan perbuatan terdakwa di hadapan persidangan, penuntut umum seringkali menghadirkan saksi dari kepolisian baik yang menangkap

⁵ Rulang Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

⁶ *Ibid.*

⁷ Achmad Fikri Rasyidi, "Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Narkoba (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, 1531K/Pid.Sus/2010, dan 2588K/Pid.Sus/2010)" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 3, September 2016, hlm. 354.

atau yang menyidik terdakwa. Pemilihan saksi dari pihak kepolisian biasanya didasari dengan alasan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki karakter yang berbedan dengan tindak pidana lainnya. Dimana pengungkapan kasus dilakukan dengan cara atau metode penggerebekan, penyamaran (*undercover buy*) atau operasi tangkap tangan.⁸ Dan penanganannya tindak pidana narkoba didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.⁹

Pada beberapa penanganan kasus kasus, fakta bahwa dalam proses pengungkapan tindak pidana narkoba, kasus dilakukan dengan cara atau metode penggerebekan, penyamaran (*undercover buy*) atau operasi tangkap tangan.¹⁰ Praktik seperti itu, rawan dengan penyimpangan yang biasanya terjadi dengan menanamkan barang bukti, informan palsu, tukar kepala atau tukar *body* dan pengebakan.¹¹ Status saksi yang merupakan penyidik sekaligus yang menangkap pelaku dianggap mengandung konflik kepentingan, karena mereka berkehendak perkara yang ditanganinya akan berhasil.

⁸ Teuku Hendra Gunawan, "Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1, April 2019, hlm. 117.

⁹ Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹⁰ Teuku Hendra Gunawan, *Loc.cit.*

¹¹ Muhammad Yasin, "Lewat Putusan, Hakim Kritik Cara Polisi Tangani Narkoba", 31 Agustus 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e521c072291/lewat-putusan--hakim-kritik-cara-polisi-tangani-kasus-narkoba>, diakses pada 7 Agustus 2021.

Beberapa tahun sebelumnya, Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya telah menegaskan posisinya mengenai implementasi kesaksian anggota kepolisian (penangkap atau penyidik) sebagai saksi dalam penyelesaian tindak pidana narkoba. Misalnya dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, Putusan Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 732/Pid.B/2011/PN Pbr, Mahkamah Agung tidak membenarkan kesaksian dari penyidik dalam penyelesaian perkara narkoba dalam masing-masing putusan tersebut.

Penolakan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya masih belum dapat dimaknai sebagai suatu keharusan yang final dan sepertinya belum bisa menjawab permasalahan yang ada. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung sendiri tidak menegaskan bahwa kesaksian polisi penyidik dalam semua penyelesaian perkara pidana tidak dapat dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Penolakan Mahkamah Agung itu, cenderung hanya untuk kepentingan penyelesaian perkara *a quo*. Sebab memang, jika membaca 3 (tiga) putusan tersebut, Mahkamah Agung menemukan fakta bahwa terdapat tindakan-tindakan pihak kepolisian yang mencederai *due process of law*.

Terlebih lagi, bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht*, atau sekalipun yang telah berstatus yurisprudensi tidak

mengakibatkan pengadilan dibawahnya terikat dengan isi putusan Mahkamah Agung. Hal ini juga ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, bahwa Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedents* tetapi bersifat *persuasive precedents*, maka ketika Mahkamah Agung memutus perkara tidak berarti menjadi sebuah kebijakan yang bersifat mengikat akan tetapi bergantung pada peradilan di bawahnya.¹²

Meski begitu, dari putusan Mahkamah Agung tersebut, setidaknya dapat diambil pelajaran aparat penegak hukum seharusnya jujur dalam menangani perkara tindak pidana narkoba, agar tidak mencederai *due process of law* seperti pada tiga kasus yang dicontohkan di atas. Memang, tidak ada pengaturan tegas yang melarang atau memperbolehkan polisi menangkap ataupun penyidik memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹³ Tetapi beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya bisa dimaknai oleh pengadilan dibawahnya untuk berhati-hati dan teliti menilai dan menyikapi keterangan saksi dari pihak kepolisian.

Pemilihan polisi penyidik sebagai saksi yang memberikan keterangan di persidangan merupakan praktik yang masih

¹² Lilik Mulyadi, "Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi Dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung RI", dalam https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/sistem_hukum_pemeriksaan_perkara_tindak_pidana_korupsi.pdf, diakses pada 7 Agustus 2021, hlm. 2.

¹³ M. Erham Amin dan Putri Damayanti, *Op.cit.*, hlm. 261.

terjadi di berbagai pengadilan, termasuk salah satunya Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan riset sementara penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, setiap pemeriksaan perkara narkoba di sidang pengadilan negeri Makassar selalu melibatkan polisi penyidik sebagai saksi. Di antara putusan tersebut yaitu, Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2021/Pn Mks. Polisi penangkap yakni Muhammad Rustam dan Bahrul menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara narkoba di persidangan dengan terdakwa Muh. Ichsan. Dan tidak ada saksi lain yang dihadirkan selain dua polisi penyidik tersebut. Serta masih banyak lagi putusan yang sejenis.

Kesenjangan antara keharusan dan kenyataan dari fenomena tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang perlu dikaji secara spesifik sesuai dengan standar akademik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul **“Keabsahan Keterangan Saksi Oleh Penyidik Kepolisian Pada Pembuktian Tindak Pidana Narkoba”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyidik kepolisian dapat menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah keabsahan keterangan saksi oleh penyidik kepolisian pada pembuktian tindak pidana narkoba?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis penyidik kepolisian dapat menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk menganalisis keabsahan keterangan saksi oleh penyidik kepolisian pada pembuktian tindak pidana narkoba.

D. Manfaat

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam mengenai kesaksian polisi penyidik dalam pemeriksaan perkara narkoba.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berupa skripsi yang membahas tentang keterangan saksi telah banyak dilakukan, tetapi sepanjang pengetahuan dan penelusuran penulis, penelitian berupa skripsi yang membahas tentang penggunaan keterangan saksi dari polisi penyidik dalam pemeriksaan sidang di pengadilan negeri Makassar belum pernah dilakukan. Sebagai perbandingan, berikut ini beberapa skripsi terdahulu yang penulis temukan membahas tentang alat bukti saksi,

Pertama, skripsi yang ditulis Basuki Rahmat Bakri, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada tahun 2018, dengan judul *Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Basuki Rahmat Bakri menganalisis penggunaan dan kekuatan saksi

mahkota (*kroon getuige*) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pada perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2017/PN Makassar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu Basuki Rahmat Bakri meneliti tentang penggunaan saksi mahkota pada penyelesaian tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2017/PN Makassar. Sedangkan, penulis hendak mengkaji dan menganalisis kualifikasi dan keabsahan kesaksian anggota polisi (penangkap dan atau penyidik) sebagai alat bukti dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berbagai Putusan Mahkamah Agung.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nita Nuria Robia Saputri, dari Fakultas Hukum Universitas Borneo, pada tahun 2019, dengan judul *Kedudukan Hukum Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Dalam penelitian ini, Nita Nuria Robia Saputri mengkaji alat bukti saksi verbalisan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Tar, dengan mengangkat dua permasalahan yakni kedudukan hukum Saksi Verbalisan dalam KUHAP dan implementasi Saksi Verbalisan sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh anak.

Adapun perbedaanya dengan penelitian penulis yang berjudul *Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Oleh Anggota Polisi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*, yakni pada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian Nita Nuria Robia Saputri adalah mengetahui bagaimana kedudukan hukum saksi verbalisan dalam KUHP dan bagaimana implementasinya sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian tersebut, terdapat kekhususan dimana pelaku tindak pidana narkotika merupakan anak. Sedangkan penulis, akan melakukan penelitian dengan tujuan memahami kualifikasi dan keabsahan kesaksian anggota polisi (penangkap dan atau penyidik) sebagai alat bukti dalam peraturan perundang-undangan. Penulis tidak hanya mengkaji satu putusan saja, tapi beberapa putusan dari sekian banyak putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Makassar yang menjadikan anggota polisi sebagai saksi. Selain dari aspek undang-undang, penulis juga mengkajinya dengan pendapat Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menyangkut anggota polisi (penangkap dan atau penyidik) yang menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal, yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

ilmiah.¹⁷ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.¹⁸ Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang penulis kaji.¹⁹

b. Pendekatan kasus (*statute approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis, yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, dan segala dokumen resmi. Diantaranya sebagai berikut:

¹⁷Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 141.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010;
 - 6) Putusan Nomor 1614K/Pid.Sus/2012;
 - 7) Putusan Nomor 732/Pid.B/2011/PN Pbr;
 - 8) Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2021/Pn Mks.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan, karena untuk

menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang kesemuanya berbentuk dokumen tertulis. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.²¹ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di perpustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum diperoleh secara lengkap, selanjutnya penulis akan menganalisis dan menelaah secara sistematis. Penulis terlebih dahulu mendeskripsikan objek penelitian penulis, kemudian menganalisisnya secara preskriptif. Dengan kata lain, penulis akan memberikan argumentasi atas objek penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini berisi penilaian mengenai benar atau salah menurut kaidah hukum, asas-asas, atau konsep-konsep terhadap

²¹ Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 140.

fakta atau peristiwa hukum. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENYIDIK KEPOLISIAN
MENJADI SAKSI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA**

A. Penyidik Kepolisian

1. Pengertian Penyidik

Penyidik sebagaimana dipahami berperan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik pemahaman sederhana mengenai penyidik itu. Untuk lebih jelasnya, perlu diperhatikan apa yang dimaksud penyidik dalam peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pemahaman serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya pada ayat 2 dikatakan syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat inspektur dua polisi, sedangkan syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat brigadir dua polisi, dan untuk pejabat pegawai negeri sipil serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda (Gol II/a) atau yang disamakan.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);

- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- 5) Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum (114 KUHAP);

- 10)Wajib memanggil dan memeriksa saksi (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- 11)Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- 12)Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- 13)Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus memulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
- 14)Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- 15)Membuat berita acara tentang jalannya dan penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- 16)Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada sang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya atau kepala desa dan ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- 17)Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).

Sebagai penegak hukum dengan tugas pokok untuk melaksanakan penyidikan, penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengedar diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan selain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Keterangan yang telah di paparkan di atas, mewajibkan penyidik dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, harus selalu berdasarkan hukum dan bertindak menurut ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.²² Sehingga tidak merugikan dan melanggar hak-hak tersangkan atau pihak yang terkait dalam setiap perkara yang ditangani.

B. Saksi

1. Pengertian Saksi

Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.

²²M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, hlm. 112-113.

Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.²³

Secara yuridis, pengertian saksidapat dilihat dalam ketentuan beberapa perundang-undangan. *Pertama*, Pasal 1 angka 26 KUHAP, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁴*Kedua*, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

²³Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 56.

²⁴Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 230.

Menurut *Kamus Hukum* yang disusun oleh Marwan dan Jimmy, keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu yang digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana.²⁵

Kemudian saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa, atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁶

Pengertian tersebut merujuk pada isi dari Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sehingga pada umumnya, setiap warga negara dapat bahkan wajib menjadi saksi, tetapi orang-orang yang dapat memberikan kesaksian dipersempit cakupannya oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP sendiri, yakni sepanjang orang itu melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri suatu perkara pidana. Oleh karena itu, kata “dapat memberikan...” pada pengertian di atas mengandung makna tertentu, yang berarti hanya orang-orang tertentu saja yang dapat diterima secara sah kesaksiannya dan

²⁵ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 358. Lihat juga Pasal 1 butir 27 KUHAP.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 550.

terdapat golongan orang-orang tertentu lain yang tidak dapat memberikan kesaksian.

2. Syarat-Syarat Saksi

Golongan orang-orang tertentu yang dikecualikan dari kewajiban memberikan kesaksian diatur dalam Pasal 168 KUHP, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Jadi orang-orang tersebut di atas, mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian. Namun, menurut Pasal 169 ayat (1) mereka tetap dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah apabila mereka itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Sebaliknya, menurut Pasal 169 ayat (2), apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, mereka tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tanpa sumpah.²⁸

Selain itu, orang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat

²⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 254.

²⁸ *Ibid.*

mengundurkan diri dalam suatu perkara menurut Pasal 170 ayat 1 yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.²⁹

Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana diatur dalam 171 KUHAP yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.³⁰

Selanjutnya, dalam hal memberikan keterangan, KUHAP menentukan bahwa seorang saksi harus mengucapkan sumpah yang syarat mutlak untuk suatu kesaksian sebagai alat bukti. Kewajiban sumpah tersebut dapat dibaca dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib disumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.³¹

Apabila, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2), saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4),

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 263.

maka saksi dan ahli tetap dapat dilakukan pemeriksaan, dan terhadapnya dapat disandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari melalui penetapan hakim ketua sidang.

Kemudian pada ayat (2), apabila selama masa penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

3. Kedudukan Saksi Dalam Pengadilan

Dari pengertian saksi yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu:³²

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- b. Bahwa isi apa yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan

³²Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 38.

ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

- c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian.

Dapat atau tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung dari banyak hal yang harus di perhatikan oleh hakim. Pasal 185 ayat (6) menyebutkan:³³

Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

³³Martiman Prodjohamidjojo, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 142.

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup dan kesusilaan yang umumnya dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan.³⁴ Oleh karena itu, di dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia merupakan hasil proses adopsi dengan berbagai perubahan dan penambahan terhadap beberapa pasal di dalamnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya disebut dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kemudian diubah menjadi *Wetboek van Strafrech* dan mulai berlaku sejak 1946 yang isinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Pembentuk undang-undang pada waktu itu menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah asli yang dipakai dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kedalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Sementara dalam Kitab

³⁴ *Ibid.*

Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sekarang tidak memberikan suatu pengertian jelas dan pasti apa yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, P.A.F. Lamintang pernah berusaha untuk menguraikan maksud dari istilah *strafbaar feit* menurut kepustakaan bahasa Belanda, yaitu sebagai berikut:³⁵

kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Dari apa yang telah diungkapkan diatas, terlihat bahwa istilah *strafbaar feit* merupakan sebuah istilah yang masih membingungkan, termasuk bagi P.A.F. Lamintang sendiri. Olehnya itu beliau kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa.³⁶

sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Atas ketidakjelasan ini muncullah berbagai pendapat yang beragam dari para ahli yang mencoba memberi alternatif rumusan pengertian. Menurut Pompe,³⁷ istilah *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 179.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 180.

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanyatertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Dalam merumuskan arti istilah tersebut Pompe sangat berhati-hati, beliau semata-mata merumuskannya secara teoretis. Dimana sejumlah besar *strafbaar feit* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memiliki sifat-sifat yang umum yakni, melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan dapat dihukum. Sifat-sifat seperti itu umumnya terkandung dalam setiap *strafbaar feit*.

Andi Zainal Abidin, yang lebih memilih menggunakan kata delik, menjabarkan pendapat dari Simons mengenai makna dari *strafbaar feit*, yakni sebagai berikut:³⁸

perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Profesor Simons adalah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* dan *culpa*. Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*), yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Sementara van Hamel,³⁹ menguraikan sebagai berikut:

perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.

³⁸ Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224

³⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

Menurut Andi Zainal Abidin,⁴⁰

makna kesalahan yang dimaksud van Hamel lebih luas dari pada pendapat oleh Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus van Hamel juga mengatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit*. Istilah yang berasal dari Van der Hoeven sebelum di undangkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*.

Adapun Mulyatno,⁴¹ menyatakan *strafbaar feit* sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Projudikoro,⁴² juga mengakui hal serupa bahwa pengertian istilah *strafbaar feit* terdapat keseragaman. Namun beliau menggunakan istilah peristiwa pidana serta mengaitkan istilah *strafbaar feit* istilah dalam bahasa Latin yakni *delict*,⁴³ Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.⁴⁴

Definisi ini nampaknya belum memadai sebab belum membedakan apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mulyano, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁴² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

⁴³ Istilah ini juga di akui oleh Teguh Prasetyo sebagai sinonim dari *strafbaar feit*.

⁴⁴ Teguh Prasetyo., *Ibid.*

kejahatan. Undang-Undang pidana baik dalam kodifikasi maupun yang tersebar dalam bentuk undang-undang tersendiri membedakan bedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Istilah yang lebih umum digunakan oleh Amir Ilyas,⁴⁵ yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Para ahli, menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana dengan maksud mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana lebih dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan hukum pidana Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengatakan sebuah perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu disebut unsur-unsur tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, apabila kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan pidana, sesuatu tindakan itu

⁴⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang kedua ini di antara para ahli juga sering disebut sebagai *een nalaten* (kealpaan), yang memiliki makna hal mengalpaan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)⁴⁶.

Menurut Sudarto,⁴⁷

pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, bahwa:⁴⁸

setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari:⁴⁹

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* atau *dolus*);

⁴⁶ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hlm.191.

⁴⁷ Anonim, Skripsi Sarjana Hukum hlm.10

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hlm.192.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 192.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan–kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :
 - a. Sifat melanggar hukum;
 - b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:⁵⁰

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*). Dirumuskan dalam buku II KUHP untuk kejahatan dan buku III KUHP untuk pelanggaran.
- b. Delik materiil dan delik formil (*materiel en formele delicten*)

Pada delik materiil disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, cukup dengan adanya perbuatan untuk dapat dipidana.
- c. Delik aduan dan delik umum (*klatch delicten en gewone elicten*)

⁵⁰ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm 127

Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut dengan membutuhkan atau mensyaratkan adanya aduan. Sebaliknya, delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa adanya aduan.

- d. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en ommissiedelicten*)

Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Delik omisi dibagi menjadi delik omisi murni yaitu membiarkan sesuatu yang diperintahkan dan delik omisi tidak murni yaitu delik yang oleh undang-undang tidak dikehendaki sebagai suatu akibat.

- e. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan perbuatan yang dilarang.

- f. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samaengestelde delicten*)

Delik tunggal adalah delik yang hanya dilakukan sekali dengan satu perbuatan saja. Delik berangkai berarti meliputi beberapa perbuatan dimana satu perbuatan dengan perbuatan lainnya

saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus. Van Hamel menyebutnya sebagai delik kolektif.

- g. Delik biasa dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik biasa adalah semua jenis delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancamannya.

- h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*Dleuse en culpose delicten*)

Delik kesengajaan adalah suatu delik yang dilakukan dengan sengaja sedang delik kelalaian adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

- i. Delik propria dan delik komune atau umum (*delicta propria en commune delicten*)

Delik propria merupakan delik yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu yang melekat padanya. Sedangkan delik komune dalik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara istilah, narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narcoticos* yang memiliki arti kaku seperti patu atau tidur.⁵¹ Hal itu karena seseorang akan menjadi kaku seperti patung atau tidur apabila menggunakan bahan-bahan tertentu. Narkotika atau obat bius atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *narcotics* adalah semua bahan obat yang secara umum mempunyai efek kerja:⁵²

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Zat ini juga digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan bersifat alami, yaitu semua zat atau bahan obat seperti opium, kokain dan ganja. Sedangkan dalam arti luas mencakup baik bersifat alami dan sintetis, yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari *papaver somniferum* (opium, candu, morpin, heroin, dst), *erythroxylon*,

⁵¹ Romli Atmasseti, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁵² Ummu Alifia, 2010, *Apa itu Narkotika Dan Napza?*, Alpin, Semarang, hlm. 5.

cannabis sativa (ganja), golongan obat penenang, perangsang dan pemicu khayalan.⁵³

Hari Sasangka menyebutkan bahwa biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menjelaskan yang dimaksud narkotika yakni candu, ganja, kokain zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bahan-bahan tersebut yakni morpin, heroin, codein, hashih dan kokain. Termasuk juga narkotika sistetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen*, *depressant*, dan *stimulant*.⁵⁴

Tindak pidana narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁵⁵

Faktanya juga bahwa, tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bersifat transnasional yang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 33.

⁵⁵ Rulang Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi.⁵⁶

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya raas, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan hal ini diatur dalam Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II ialah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

⁵⁶ *Ibid.*

- terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III ialah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵⁷

Adapun narkotika yang terbuat dari alam, hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Mustamin dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“Ganja memiliki nama lain yang sangat banyak, misalnya Indian Hemp, rumput barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jun. Remaja di Jakarta menyebutnya gelo dan cimeng. Di kalangan pecandu disebut grass, marijuana, hasa, hasish. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.”⁵⁸

Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu:⁵⁹

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

⁵⁸Mustamin, “*Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kelurahan Penana’e Kecamatan Raba Kota Bima*”, JIME Vol.1 No.2, Oktober 2015, hlm. 240.

⁵⁹Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 50.

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok.
- 3) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap melalui hidung.
- 4) Berbentuk damma hasish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti mekjun

b. Candu/Opium

Mustamin mengatakan dalam jurnalnya bahwa candu atau opium merupakan sumber utama dari Narkoba alam. Berbagai Narkoba berasal dari alkaloida candu, misalnya morphine, heroin, berasal dari tanaman *papaver somniferum L.* dan dari keluarga papaveraceae. Nama papaver somniferum merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan papaver somniferum juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pavot somnivere*.⁶⁰

Opium juga dibagi menjadi 3 jenis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:⁶¹

- 1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan

⁶⁰ Mustamin, *Op. Cit.*, hlm. 241.

⁶¹ Lampiran I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

c. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, diman daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulant.⁶²

Kokain mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Di pasar jalanan kokain dikenal dengan nama *coke*, *happy dust*, *snow*, *Charlie*, *srepet*, salju putih, dan biasanya dalam penyalahgunaannya dilakukan dengan cara dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau dengan cara dibakar Bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*.⁶³

⁶² Subarto, "Bahaya Narkotika Bagi Generasi Muda: Suatu Tindakan Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dengan Penerapan Hukuman Mati", Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan), Vol.3 No. 2, Oktober 2013, hlm. 113.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 114.

3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:⁶⁴

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;

⁶⁴ Rulang Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 122-134.

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127;
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;

- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- w. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika

yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

E. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan, pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut dengan hukum pidana formil, yang memuat sejumlah peraturan tentang cara negara melalui perlengkapannya untuk menjatuhkan atau memberlakukan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana materil.

Penggunaan istilah hukum acara pidana merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini, berdasarkan Pasal 285, secara resmi disebut dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam penjelesan pasal tersebut dinyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini disingkat KUHAP.⁶⁵

Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam undang-undang tersebut, tidak ditemukan apa pengertian hukum acara pidana itu. Bab I tentang Ketentuan Umum, hanya memuat penjelasan mengenai istilah dari rangkaian proses penanganan tindak pidana, seperti penyidik, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan lain-lain.

⁶⁵Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 2.

Di Belanda, istilah yang digunakan adalah *Wetboek van Strafvordering*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana. Sementara, istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepadan dengan istilah *Wetboek van Strafprocesrecht* dalam bahasa Belanda.⁶⁶ Di Inggris, istilah yang digunakan adalah *Criminal Procedure Law*, di Prancis digunakan istilah *Code d'instruction Criminelle*, dan di Amerika digunakan istilah *Criminal Procedure Rules*, yang semuanya merujuk pada pengertian hukum acara pidana.⁶⁷

Meski begitu, tidak sulit untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana, melalui definisi yang dikemukakan oleh banyak sarjana hukum. Berikut ini pengertian hukum acara pidana dari beberapa sarjana hukum:

- a. Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁶⁸

⁶⁶Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁶⁷*Ibid.* 2.

⁶⁸Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

- b. Menurut Simons, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat pelengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.⁶⁹
- c. Menurut van Bemmellen, hukum acara pidana adalah kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa dipersidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.⁷⁰
- d. Menurut van Apeldoorn, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil.⁷¹
- e. Menurut Mr. S.M Amin, hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil, berarti memberikan kepada acara ini suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil.⁷²
- f. Menurut J De Bos Kemper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana

⁶⁹Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 1.

⁷⁰Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

⁷¹*Ibid.*

⁷²I Ketut Sudjana, 2016, *Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 1.

undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana.⁷³

- g. Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga dapat memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁷⁴
- h. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum pidana materil adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷⁵
- i. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.⁷⁶

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan kumpulan ketentuan tentang

⁷³Suyanto, 2018, *Hukum Acara... Loc.cit.*

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵I Ketut Sudjana, *Loc.cit.*

⁷⁶Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 7.

cara dan proses untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh negara melalui alat kelengkapannya dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai satu kesatuan rangkaian proses, serta alat kelengkapan lainnya yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan kepadanya.

2. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana itu lebih sempit, yaitu hanya dimulai pada mencari kebenaran, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa atau penuntut umum. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan perundang-undangan pidana.⁷⁷ Dalam hukum acara pidana, hanya diatur cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁷⁸

Menurut van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Netherlandes Strafprocesrecht*, mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana itu memuat hal-hal:⁷⁹

⁷⁷Suyanto, 2018, *Hukum Acara... Op.cit.*, hlm. 21.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
- c. Diikhtiarkan dengan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
- d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangkanya dapat dihadapkan kepada hakim.
- e. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
- f. Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
- g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikanya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan atau putusan pengadilan.⁸⁰

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau KUHAP), sebagai hasil kodifikasi dan unifikasi hukum acara di Indonesia, maka ruang lingkup hukum acara pidana itu dapat dimengerti sebagai seluruh proses pidana dari awal atau mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai pada tingkat peninjauan kembali.

Secara garis besar, KUHAP berisikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyidik dan Penuntut Umum;⁸¹
- 2) Penangkapan, Pengeledahan Badan, Pemasukan Rumah, dan Pemeriksaan Surat;
- 3) Tersangka dan Terdakwa;
- 4) Bantuan Hukum;
- 5) Pra-peradilan;
- 6) Berita Acara;
- 7) Sumpah atau janji;
- 8) Wewenang pengadilan untuk mengadili;
- 9) Koneksitas;
- 10) Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- 11) Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian;
- 12) Upaya paksa;
- 13) Surat Dakwaan;
- 14) Eksepsi;
- 15) Penyelidikan;
- 16) Penyidikan;
- 17) Penuntutan;
- 18) Pembelaan;
- 19) Pemeriksaan sidang pengadilan;
- 20) Putusan;
- 21) Upaya hukum biasa;
- 22) Upaya hukum luar biasa;
- 23) Pelaksanaan putusan pengadilan; dan

⁸⁰Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Hukum Acara... Loc.cit.*

⁸¹*Ibid.* Hlm. 6.

24) Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam undang-undang, tidak ditegaskan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja di berikan batasan.⁸² Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 152-202 KUHAP, yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta melawan hukumnya tidak sederhana.⁸³ Jenis perkara dalam pemeriksaan biasa yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya biasa, sifatnya tidak sederhana. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203-204 KUHAP. Dalam hal ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Bahwa yang diperiksa dalam pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam

⁸²Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 238.

⁸³Riadi Asra Ahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 78.

ketentuan Pasal 205 KUHP, yang mengatur mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan.

- 2) Kejahatan atau pelanggaran tersebut menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- 3) Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- 4) Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat ke muka pengadilan.
- 5) Ketua pengadilan negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan kepala kejaksaan negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan cara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
- 6) Penunjukan hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

7) Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu, hal ini berdasarkan Pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf;

- 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan.
- 2) Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggar tertentu terhadap perundang-undangan.

F. Analisis Penyidik Kepolisian Sebagai Saksi pada Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Acara Pidana

Setiap perkara pidana selalu memerlukan pembuktian dan segala pembuktian itu juga mesti terukur dengan jelas terutama

bagaimana caranya mendapatkan alat bukti dan barang bukti guna meyakinkan peradilan. Dalam proses itulah dikenal suatu proses hukum acara pidana dengan keterlibatan sistem peradilan pidana terpadu dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemidanaan atas segala kejahatan yang terjadi karenanya sangat terkait antara peradilan pidana dengan proses pengadilan sebagai pergaulan pembuktian di pengadilan.

Pembuktian mempunyai dua arti yakni dalam arti luas bahwa pembuktian itu membenarkan hubungan hukum. Membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Selanjutnya dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat sementara hal itu tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan. Maka membuktikan mempunyai makna logis yakni memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sedangkan pembuktian konvensional yaitu memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif atau memberikan kepastian didasarkan atas perasaan belaka atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut "*conviction in time*". Pembuktian dalam arti yuridis yakni memberikan

dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang diajukan.⁸⁴

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil,

⁸⁴ Eddy O.S Hiariej, 2012. Teori Dan Hukum Pumbuktian. Erlangga: Jakarta. Hlm. 6

berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Saksi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP didefinisikan sebagai berikut “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan perluasan pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang mana orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana tidak harus selalu bahwa orang itu mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa dapat menjadi saksi

dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Tetapi juga perlu dipahami bahwa sekalipun seseorang memenuhi kategori sebagai saksi karena memperoleh pengetahuan akan suatu kejadian, orang tersebut mungkin saja tidak bisa memberikan kesaksiannya karena tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang juga diatur dalam KUHAP pada Pasal 168 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi, dan kepada orang-orang ini dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

1. Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Selain orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP, orang-orang yang masuk dalam kategori Pasal 170 KUHAP diberikan

hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 170 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”

Orang-orang yang dalam kategori ini bisa minta dibebaskan untuk bersaksi karena pekerjaan mereka menuntut mereka untuk menjaga rahasia, dan juga dapat dirahasiakan hanya hal-hal yang dipercayakan kepada orang tersebut. Menurut penulis perlu juga dipahami bahwa orang-orang yang memiliki tuntutan untuk menyimpan rahasia tersebut adalah karena pekerjaan, jabatan, atau harkat martabatnya telah diatur oleh undang-undang terkait wajib untuk menjaga rahasia (penjelasan Pasal 170 ayat (1) KUHP). Lebih lanjut, apabila dalam faktanya undang-undang tidak mengatur apakah suatu pekerjaan atau jabatan wajib menjaga rahasia, maka terkait sah atau tidaknya pengunduran diri orang-orang yang memiliki pekerjaan atau jabatan tersebut sebagai saksi hanya dapat dinilai oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2).

Sebagaimana yang menjadi permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait saksi dari pihak penyidik kepolisian yang dimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia tidak dijelaskan bahwa saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam

persidangan tindak pidana Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan (saksi verbalisan) atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik kepolisian yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi penyidik kepolisian (saksi verbalisan). Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi penyidik kepolisian (saksi verbalisan) ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri yang biasa disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁵

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi sesuai pada Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Penangkapan;
2. Penahanan;
3. Penggeledahan;
4. Penyitaan; dan
5. Pemeriksaan surat

⁸⁵ Warsito Hadi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka: Jakarta. Hlm 12.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dimana hal tersebut telah tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Guna mendapatkan hasil daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas yaitu sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab;
2. Asas kepastian;
3. Asas kecepatan;
4. Asas keamanan; dan

5. Asas kesinambungan.⁸⁶

Dalam suatu penangkapan para pelaku tindak pidana narkotika kerap sekali ditemukan dalam suatu penangkapan tidak adanya saksi yang melihat kejadian perkara pada saat waktu penangkapan pelaku sehingga ketika dalam melengkapi alat bukti maka bukti saksi tidak ada, padahal suatu kejadian tindak pidana harus ada minimal 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan pelaku benar melakukan tindak pidana. Kerap ditemukan di beberapa contoh kasus bahwa yang bersaksi dalam persidangan tindak pidana narkotika adalah penyidik kepolisian padahal jika penyidik kepolisian yang menjadi saksi lalu pihak kepolisian pula yang melakukan menangkap maka hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap pelaku maupun penyidik kepolisian yang dimana timbul suatu pertanyaan kekuatan pembuktian terhadap saksi penyidik kepolisian.

Hal tersebut dalam dilihat pada Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2020/PN Mks dalam prakteknya menghadirkan penyidik sebagai saksi untuk dihadirkan dalam persidangan. Saksi dari penyidik atau biasa disebut saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi dalam perkara untuk mengatakan bahwa keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam kasus tersebut kehadiran saksi verbalisan ini dapat membantu

⁸⁶ Yahya Harahap, 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2, Cet. 14. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm.23.

hakim dalam memutus suatu perkara, karena dinilai pembuktian dari keterangan saksi verbalisan adalah pembuktian bebas. Saksi verbalisan tersebut dapat memperoleh petunjuk bagi hakim mengenai petunjuk kejadian yang tidak diungkapkan dalam saksi-saksi lain.

Tetapi terdapat beberapa putusan juga yang menolak adanya saksi dari penyidik dikarenakan dinilai tidak diterima dan kebenarannya sangat diragukan pada Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010. Hal itu didasarkan pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengkehendaki keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur”. Mahkamah Agung juga mengungkapkan bahwa polisi yang menyidik Ket San menggunakan kekerasan dan tekanan supaya mau mengakui kepemilikan dua pil ekstasi tersebut. Padahal tidak ada saksi yang melihat bahwa dua pil ekstasi tersebut dimiliki oleh Ket San dan kepada Ket San tidak dilakukan tes urin.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas menurut penulis bahwa saksi penyidik atau saksi verbalisan bisa saja menjadi saksi dalam persidangan walaupun tidak ada ketentuan yang jelas mengatur terkait larangan ataupun memperbolehkan saksi penyidik atau saksi verbalisan menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba. Walaupun saksi penyidik atau saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana narkoba akan tetapi hanya sebatas

menerangkan kebenaran berita acara pemeriksaan (BAP) apabila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan dan keterangan saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan selaku saksi dapat digunakan dalam persidangan karena kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak mengikat hakim.